

**Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan
Agama Purwokerto
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt)**

Rio Daniel Toriq Fernanda¹, Astika Nurul Hidayah²
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
riodanieltoriq@gmail.com, astikanurul87@gmail.com

ABSTRACT

Divorce is one of the undesirable things for both husband and wife in a marriage. One of the factors that often triggers divorce is Domestic Violence. In the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, the panel of judges granted the Plaintiff's lawsuit. This study aims to determine the elements of Domestic Violence that lead to divorce as a result of Domestic Violence. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. Data were obtained from literature study. The data were analyzed using descriptive analysis method. Based on the analysis, it was found that in the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, Domestic Violence occurred twice, and the Defendant left the wife after the dispute for 9 months until the case was filed, which was sufficient grounds for divorce. In the case of the Decision of the Purwokerto Religious Court Number 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, the granting of the divorce lawsuit filed by the Plaintiff has provided legal certainty.

Keywords : Divorce, Domestic Violence, Legal Certainly

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu hal yang tidak diharapkan oleh suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu faktor yang sering menjadi pemicu perceraian salah satunya ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan secara konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terjadi dua kali, serta Tergugat telah meninggalkan istri setelah perselisihan terjadi selama 9 bulan terhitung sampai perkara diajukan, hal tersebut telah mencukupi alasan untuk bercerai. Dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt bahwa dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan Pennggugat telah dikabulkan, hal ini telah berkepastian hukum.

Kata Kunci : Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepastian Hukum

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri, dengan tujuan keluarga yang bahagia serta harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mencakup semua aspek dalam istilah "nikah" atau "tazwīj", yang dilakukan dengan ungkapan seremonial yang dianggap suci.¹ Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang, dan penuh berkah.² Namun kenyataannya di masyarakat, banyak anggota masyarakat yang melakukan perceraian.

Perceraian secara yuridis mengacu pada keputusan perkawinan yang berakibat terputusnya ikatan antara suami dan istri. Menurut penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan setelah upaya perdamaian oleh Pengadilan tersebut gagal untuk menyatukan kedua belah pihak. Untuk mengajukan perceraian, harus ada alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup harmonis sebagai pasangan suami istri. Prosedur perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar perceraian dapat dilakukan, harus ada alasan yang memadai yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau tidak ada harapan untuk hidup harmonis kembali dalam pernikahan.³

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak diharapkan oleh suami dan istri yang menjalin hubungan perkawinan. Namun dalam kehidupan rumah tangga, sering terjadi konflik yang memicu keinginan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Salah satu faktor yang sering menjadi pemicu perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Segala bentuk kekerasan, terlepas dari jenis dan alasannya, merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan, meskipun kecil sekalipun, dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- d. penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

¹ M.A. Tihami dan Sohri Sahrani, 2014 "Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)", (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta), Hlm. 8

² Tinuk Dwi Cahyani, 2020 "*Hukum Perkawinan*", (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang) Hlm 2

³ Sudono, "Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian", Diakses dari <https://pa-blitar.go.id>, Pada Tanggal 09 Mei 2023, pukul 14.40

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan, terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yang berdampak pada kondisi fisik dan psikologis perempuan tersebut.⁴ Domestic Violence is defined in The Protection of Women from Domestic Violence Act as “any act of commission or omission or conduct resulting in physical, verbal, emotional, sexual and economic abuse” and this can range from calling names, insulting, humiliating, controlling behaviour, physical violence to sexual violence.⁵ Kekerasan terhadap istri dapat memiliki beberapa dampak negatif pada korban, di antaranya adalah mengalami gangguan kesehatan fisik, penurunan rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, serta menjadi ketergantungan pada suami yang telah menyiksa dirinya. Selain itu, kekerasan ini juga berdampak pada anak-anak, di mana mereka memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menunjukkan perilaku kejam, mengalami depresi, dan berpotensi melakukan kekerasan terhadap pasangan mereka di masa depan ketika mereka menikah. Hal ini disebabkan karena anak-anak cenderung meniru perilaku dan cara perlakuan orang tua mereka terhadap orang lain.⁶ Perbuatan KDRT tentu bukanlah perbuatan sebagaimana yang diajarkan agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Berdasarkan kalimat diatas KDRT bisa disebut sebagai kejahatan yang merupakan salah satu dari bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.⁸

Berkaitan dengan kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, salah satu contoh seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/Pa.Pwt adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dianggap sebagai suatu alasan perceraian yang serius. Kasus pada Putusan tersebut yaitu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami sebagai Tergugat, kepada istri sebagai Penggugat. Tergugat melakukan beberapa kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat, di dalam putusan tersebut tertulis bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia, namun pada akhir tahun 2019 rumah tangga penggugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan setiap terjadi pertengkaran tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar pipi dan memukul penggugat. Puncak pertengkaran ini terjadi pada bulan Juni 2020, dimana tergugat meninggalkan penggugat, selama putusan ini diajukan keduanya telah berpisah selama sembilan bulan lamanya. Berdasarkan kejadian tersebut penggugat mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan permohonan dari penggugat untuk cerai. Dalam putusan ini hakim telah memutuskan berdasarkan hasil pertimbangan hukum yaitu menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat

⁴ Haiyun Nisa, 2018 “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas”, Vol. 4, Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies, Hal 59

⁵ Barikar C Malathes, Soumitra Das, Seshadri Sekhar Chatterje, 2020 “COVID-19 and domestic violence against women”, Vol 53, Asian Journal of Psychiatry, Hlm 2

⁶ Putri Ramdhani, Roos Nely, 2021 “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru”, Vol. 1, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Hlm 77

⁷ Abdul Aziz, 2017 “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Vol 16, Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, Hlm 164

⁸ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021 “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, Vol. 2, Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JJPM), Hal 21.

dengan verstek, menjatuhkan talak satu tergugat kepada penggugat, membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis terhadap unsur unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana analisis terhadap Putusan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt berdasarkan Teori Kepastian Hukum?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang undangan, yurisprudensi, serta dokumen hukum lainnya.⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu segala sesuatu yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan segala informasi yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.¹⁰ Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan data yang tidak bisa diukur ataupun dinilai dengan angka secara langsung. Data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh secara lengkap, selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, analisis data kualitatif bisa berupa pemeriksaan keabsahan data yang berdasarkan kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan, serta kepastian.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis terhadap Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kasus perkara Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt, dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindak pidana, karena faktor ekonomi. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 10 Desember 2013 sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan

⁹ Henny Muchtar, 2015 “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, Vol.14, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora, Hlm 84

¹⁰ Ainul Azizah, Budi Purwoko, 2017 “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif”, Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Hlm 3

¹¹ Ahmad Rijali, 2019 “Analisis Data Kualitatif”, Vol 17, Jurnal Ilmu Dakwah, Hlm 81

Tergugat bahagia, namun pada akhir 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya masalah ekonomi, karena, nafkah yang diberikan oleh tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, namun dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT seperti menampar pipi, dan memukul lengan penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam perkara tersebut Majelis hakim sudah menasihati Penggugat supaya tetap sabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun hal itu tidak berhasil sebab Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selain itu perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang di persidangan.

Berdasarkan keterangan dalam putusan tersebut, bahwa penggugat telah mengajukan perkara gugat cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2019, sebab tergugat telah melakukan KDRT kepada penggugat, namun perkara tersebut dicabut mengingat Tergugat telah berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan melakukan KDRT. Namun, Tergugat melanggar janji, Tergugat menjadi malas bekerja dan sering melakukan KDRT, akibatnya Penggugat merasa menderita. Pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumahnya hingga perkara ini diajukan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan. Berdasarkan keterangan dari Saksi Satu dan Dua bahwa memang puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat yaitu pada tahun 2019 dan penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi serta saat pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, akibat sering bertengkar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Berdasarkan keterangan Saksi Saksi, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Berdasarkan keterangan di atas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

“...Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dinyatakan bahwa :

“...Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Berdasarkan keterangan diatas yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam penjelasan umum alinea ke-lima Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dihapuskan,¹²

¹² Saptosih Ismiati, 2020, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dan Hak Asasi Manusia”, (CV Budi Utama, Yogyakarta), Hlm 2-4

Dalam keterangan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt dijelaskan petengkar atau perselisihan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi, setiap pertengkar yang terjadi Tergugat melakukan KDRT seperti menampar pipi dan memukul Penggugat hal ini dilarang dilakukan dalam hubungan rumah tangga, hal ini telah diatur dalam Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹³

Dalam Putusan diatas sudah terbukti bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengacu pada Pasal 44 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila setiap orang melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dipidana selama lima tahun atau denda lima belas juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan tersebut merupakan alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, bahwa hubungan tersebut selanjutnya tidak akan rukun dan bahagia, berdasarkan putusan tersebut bahwa Tergugat telah melakukan dua kali Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Tergugat melanggar janji bahwa akan lebih giat bekerja dan tidak melakukan KDRT.

Berdasarkan hak dan kewajiban suami isteri pada Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa suami istri harus saling mencintai, saling menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara keduanya, mengacu pada penjelasan tersebut, bahwa suami tidak setia atau tidak menjalankan hak serta kewajibannya. Hal ini didasarkan pada pertengkar yang terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama Sembilan bulan, hal itu tidak memberikan kejelasan tentang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Dengan demikian dalam Putusan tersebut terbukti telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam Putusan tersebut Hakim menyebutkan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pengaturan tersebut telah cukup untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai.

2. Analisis terhadap Putusan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai prinsip utama dalam semua kegiatan negara dan masyarakatnya,¹⁴ Hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan seluruh aspek yang bersifat kepastian, kemanfaatan serta keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita maupun tujuan hukum. Tujuan hukum yang utama ada tiga yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁵

¹³ Mohtar Mas'ood (eds.), 2000, Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu, (Yogyakarta: P3PK UGM), hlm. 94

¹⁴ Nur Fitra Annisa, 2017, "Peranan Hakim Sebagai Penegak hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman", Vol 5, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Hlm 159

¹⁵ France M. Wantu, 2007 "Anatomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim", Vol 19, Jurnal berkala Mimbar Hukum, hlm. 388

Kepastian hukum adalah salah satu karakteristik yang tak terpisahkan dari sistem hukum, terutama dalam hal norma-norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak menjamin kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi menjadi pedoman perilaku bagi seseorang. Kepastian hukum memiliki nilai yang penting dan juga yang menjadi upaya para pembuat undang-undang dalam mencapai kesempurnaan hukum.¹⁶

Gustav Radbruch sebagaimana dalam penjelasannya, bahwa dalam teori kepastian hukum ada empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum “Hukum merupakan hal positif” yang mempunyai arti bahwa hukum positif adalah Per-Undang Undangan. Kepastian hukum adalah suatu keadaan yang pasti, ketetapan maupun ketentuannya.¹⁷

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt Hakim berdasarkan pertimbangannya menyatakan telah memenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didasarkan pada pertengkaran yang terjadi dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat tujuan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud. Putusan Hakim sudah tepat, hal ini didasarkan pada pertengkaran yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang kedepannya hubungan tersebut tidak bahagia dan rukun. Berkaitan dengan hal ini Hakim dalam Putusannya telah memperhatikan aspek kepastian hukumnya.

Berdasarkan Putusan tersebut suami selaku Tergugat dinyatakan bahwa meninggalkan istri selaku Penggugat selama sembilan bulan terhitung sampai perkara ini diajukan. Mengacu pada Pasal 5 huruf d Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu penelantaran rumah tangga, dalam hal ini mengakibatkan status perkawinan yang menggantung serta tidak terlaksana kewajiban sebagai suami. Hal tersebut yang mengakibatkan istri selaku Peggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Purwokerto. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan cerai. Hal ini berdasarkan Tergugat yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak dua kali serta meninggalkan istri setelah perselisihan terjadi yang mengakibatkan istri tidak mendapat nafkah lahir dan batin. Hakim dalam menerapkan hukum tentunya harus memprtimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah memberikan kepastian ataupun kegunaan bagi seluruh pihak. Mengenai Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt bahwa perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat sebanyak dua kali serta Tergugat meninggalkan istri selaku Penggugat selama Sembilan bulan yang mengakibatkan ketergantungan dalam hubungan rumah tangga serta tidak memberikan nafkah yang pasti terhadap keluarga. Putusan Hakim telah memberikan Kepastian Hukum terhadap status Perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni dikabulkannya gugatan cerai oleh sang istri selaku Penggugat.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 393

¹⁷ Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://www.gramedia.com> pada tanggal 16 April 2023, pukul 17.17 Wib

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto karena tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap penggugat. Menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun, itu merupakan alasan yang cukup untuk perceraian. Hakim menyimpulkan bahwa kasus ini telah terbukti adanya KDRT dan mengacu pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai diterima oleh Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Pwt mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (Penggugat) berdasarkan pertengkaran dalam hubungan rumah tangga dan penelantaran yang dilakukan oleh suami (Tergugat). Hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum dalam putusannya. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014 “Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)”, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta)
- Mohtar Mas’oed (eds.), 2000, Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu, (Yogyakarta: P3PK UGM)
- Saptosih Ismiati, 2020, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dan Hak Asasi Manusia”, (CV Budi Utama, Yogyakarta)
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020 “Hukum Perkawinan”, (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang)

Jurnal :

- Abdul Aziz, 2017 “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Vol 16, Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya
- Ahmad Rijali, 2019 “Analisis Data Kualitatif”, Vol 17, Jurnal Ilmu Dakwah
- Ainul Azizah, Budi Purwoko, 2017 “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif”, Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
- Barikar C Malathes, Soumitra Das, Seshadri Sekhar Chatterje, 2020 “COVID-19 and domestic violence against women”, Vol 53, Asian Journal of Psychiatry
- France M. Wantu, 2007 “Anatomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim”, Vol 19, Jurnal berkala Mimbar Hukum
- Haiyun Nisa, 2018 “Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas”, Vol. 4, Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies

- Henny Muchtar, 2015 “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, Vol.14, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora
- Nur Fitra Annisa, 2017, “Peranan Hakim Sebagai Penegak hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman”, Vol 5, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat
- Putri Ramdhani, Roos Nely, 2021 “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru”, Vol. 1, Jurnal Pengabdian Masyarakat
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021 “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, Vol. 2, Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JJPM)

Peraturan Perundang Undangan :

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Website :

Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://www.gramedia.com>

Sudono, “Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian”, Diakses dari <https://pa-blitar.go.id>